

Mantan Direktur Ditjen Pajak Prayitno Ditetapkan sebagai Tersangka Suap

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang tersangka terkait dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Salah satu yang ditetapkan KPK sebagai tersangka yakni Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji.

“Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021, dengan menetapkan tersangka APA (Angin Prayitno Aji),” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Selasa (4/5).

Selain Angin, KPK juga menetapkan lima tersangka lain yakni Kepala Subdirektorat Kerja sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani dan Kuasa Wajib Pajak Veronika Lindawati.

Ada juga tiga Konsultan Pajak yang ikut ditetapkan sebagai tersangka yakni Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo.

Atas perbuatannya, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, Veronika Lindawati dan Agus Susetyo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. ● han

Sekjen KPK Sebut Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Masih Tersegel

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H Harefa memastikan bahwa hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih tersegel dan tersimpan rapi di Gedung Merah Putih KPK. Hasil tes asesmen itu belum ada yang membuka.

“Saat ini, hasil penilaian asesmen TWK tersebut masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK,” kata Cahya melalui keterangan resminya, Selasa (4/5).

Cahya menjelaskan, secara kelembagaan, KPK tunduk pada peraturan yang mewajibkan pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satu persyaratan pengalihan status itu, yakni tes wawasan kebangsaan.

“Bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat UU Nomor

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” bebernya.

Hasil asesmen tes wawasan kebangsaan para pegawai KPK yang bakal beralih status menjadi ASN diterima Cahya dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada Selasa, 27 April 2021. Penyerahan hasil asesmen itu disaksikan oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo dan Ketua KPK, Firli Bahuri.

“Hasil tersebut itu merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti asesmen tes yang merupakan syarat pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara,” ungkapnya. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



WAKSINASI MASSAL UNTUK BURUH

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah (tengah) menyaksikan vaksinasi buruh di Jakarta, Selasa (4/5). Vaksinasi massal yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tersebut diikuti oleh 1.000 pekerja dan buruh, berlangsung dalam rangka memperingati Hari Buruh 2021.

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK, Satu Hakim Punya Pendapat Berbeda

MK menolak uji formil UU KPK yang diajukan mantan pimpinan KPK. Namun salah satu hakim punya pendapat berbeda atau *dissenting opinion*.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak seluruh permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diajukan mantan pimpinan KPK.

Mereka yang mengajukan permohonan uji formil adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (4/5).

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruh

nya,” kata Anwar Usman.

Adapun penolakan itu didasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi dari berbagai dalil permohonan yang diajukan pemohon. Antara lain, mengenai UU KPK yang tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Polegnas) DPR. Mahkamah menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, RUU KPK sudah masuk dalam Polegnas sejak lama, terkait lama atau tidaknya pembahasan tergantung pada UU itu sendiri. “Terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang

satu dengan yang lain sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu dalam melakukan harmonisasi undang-undang,” kata Arief.

Mahkamah juga membantah pernyataan terkait dalil tidak dilibatkannya aspirasi masyarakat dalam penyusunan UU KPK hasil revisi. Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pembuat UU, yakni DPR, sudah melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pimpinan KPK dalam pembahasan RUU.

Mahkamah, lanjut Saldi, juga sudah melihat bahwa pimpinan KPK sudah diajak untuk terlibat dalam pembahasan.

“Menemukan fakta bahwa beberapa kali KPK menolak menghadiri pembahasan perihal revisi Undang-Undang KPK hal demikian berarti bu-

kanlah pembentuk undang-undang, DPR dan presiden yang tidak mau melibatkan KPK, tetapi secara faktual KPK yang menolak untuk dilibatkan dalam proses pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK,” ujar Saldi.

Sementara terkait dengan adanya berbagai macam penolakan dari kalangan masyarakat terkait pengesahan RUU KPK, Mahkamah menilai itu sebagai bagian kebebasan menyatakan pendapat karena kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang menolak tetapi juga yang mendukung.

Saldi melanjutkan, terkait dalil naskah akademik fiktif juga dinilai Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Begitu pula terkait dalil tidak kuorumnya pengesahan RUU KPK dalam rapat paripurna, yang dinilai Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

“Naskah akademik yang dijadikan bukti oleh para pemohon adalah naskah akademik yang memiliki halaman depan atau cover per-tanggal September 2019 sementara naskah akademik yang dijadikan lampiran bukti oleh DPR tidak terdapat halaman depan atau kabar dan tidak tercantum tanggal,” ucap Saldi Isra.

Sedangkan, terkait Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani UU KPK hasil revisi, Saldi menjelaskan hal itu tidak bisa dijadikan tolak ukur terjadi pelanggaran formil. Sebab, meski tidak ditandatangani presiden, UU KPK tetap berlaku dengan sendirinya apabila dalam waktu 30 hari tidak ditandatangani.

Selain eks pimpinan KPK, pemohon lain dalam perkara ini adalah Erry Riyana Hardjapamekas, Mochammad Jasim, Omi Komaria Madjid, dan Betti S Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo. Kemudian disusul Mayling Oey, Suarhatini

Hadad, Abdul Fickar Hadjar, Abdillah Toha, dan Ismid Hadad.

Dissenting Opinion

Salah satu hakim MK, Wahiduddin Adams, punya pendapat berbeda atau *dissenting opinion* atas putusan MK.

“Pendapat berbeda *dissenting opinion* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, satu orang hakim konstitusi yaitu hakim konstitusi Wahiduddin Adams memiliki pendapat berbeda, *dissenting opinion*,” kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman dalam persidangan yang ditayangkan melalui YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Selasa (4/5).

Dalam salah satu pandangannya, Wahiduddin menilai momentum pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 terkesan terlalu tergesa-gesa. Pasalnya, pengesahan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK disahkan tidak beberapa lama sejak kontestasi penyelenggaraan Pilpres 2019 dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Oktober 2019.

Bahkan, ia juga menyoroti cepatnya penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari rancangan undang-undang KPK (RUU KPK) yang diserahkan Presiden Jokowi kepada DPR RI. Padahal, menurut dia, penyerahan DIM dapat dilakukan dalam kurun waktu paling lama 60 hari. Dengan demikian, ia pun heran atas cepatnya proses penyerahan DIM tersebut.

“Dalam konteks ini saya tidak menemukan argumentasi dan justifikasi apa pun yang dapat diterima oleh common sense bahwa suatu perubahan yang begitu banyak dan bersifat fundamental terhadap lembaga sepeenting KPK disiapkan dalam bentuk DIM RUU kurang dari 24 jam,” ujarnya. ● han

TNI AL Belum Tentukan Batas Waktu Evakuasi KRI Nanggala-402

JAKARTA (IM) - Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Muda Muhammad Ali mengatakan, pihaknya belum menentukan batas waktu evakuasi KRI Nanggala-402 yang tenggelam di perairan Bali.

Menurutnya, cepat atau lambatnya proses evakuasi masih harus ditelaah lebih jauh lagi. Menurut dia, semua itu tergantung kondisi cuaca dan kedalaman medan evakuasinya. “Masalah batas waktu itu

tidak bisa ditentukan karena tergantung medan dan situasi,” tuturnya di RSAL Dr Minto Harjo, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (4/5).

Adapun salah satu hal yang harus diperhatikan adanya internal wave atau arus bawah laut. Oleh karena itu, TNI AL tak mau gegabah dalam mengambil keputusan.

“Di mana di Laut Bali kita ketahui juga ada internal wave. Jadi kita harus benar-benar hati-hari dan harus juga sabar,” katanya. ● mei



IDN/ANTARA

KPK TANGKAP KAPAL VIETNAM

Kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam dengan nomor lambung KG 5090 TS bersandar di dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa (4/5/2021). Kapal Pengawas Perikanan Hiu 17 Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam KG 5090 TS beserta tiga awak kapal di Laut Natuna Utara pada Selasa (27/4), yang selanjutnya digiring ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut.

Majelis Hakim Minta Partai Demokrat dan Kubu KLB Lakukan Mediasi

JAKARTA (IM) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat meminta kubu Partai Demokrat selaku penggugat dan 12 pengurus atau penggerak kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang selaku tergugat, melakukan mediasi terlebih dahulu.

“Kami memberi kesempatan dan sangat berharap terjadi perdamaian atau mediasi sesuai ketentuan hukum acara. Kami harus memberi waktu perkara ini diselesaikan secara damai,” kata Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Saifuddin Zuhri saat memimpin sidang pertama di Jakarta, Selasa (4/5).

Saifuddin bertanya kepada pihak penggugat dan tergugat mengenai siapa yang akan dipilih menjadi mediator atau penengah. Menanggapi pertanyaan itu, Ketua Tim Pembela Demokrasi Bambang Widjojanto selaku kuasa

hukum Partai Demokrat menerangkan, pihaknya mempersilakan majelis hakim untuk menunjuk siapa mediatornya.

“Terima kasih Majelis, sesuai dengan prosedur memang harus ada mekanisme mediasi, walaupun sebetulnya kami sudah berketetapan hati (bahwa tidak ada solusi damai),” ujar Bambang.

“Kami menyerahkan ke majelis hakim karena kami tidak punya mediator,” tambah Bambang.

Sementara itu, kuasa hukum dari 12 orang dalam kubu KLB sebagai tergugat juga senada untuk menyerahkan penunjukkan mediator kepada majelis hakim. Kemudian, Ketua Majelis Hakim pun menunjuk hakim mediator kedua pihak yaitu Bernadette Samosir. Sidang akan kembali dilanjutkan setelah majelis hakim menerima laporan hasil mediasi dari hakim mediator. ● han

Kejagung Periksa Sekretaris Dirut dan Eks Komisaris Utama PT Asabari

JAKARTA (IM) - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang saksi terkait dugaan korupsi di PT Asabari, Selasa (4/5).

Dua di antaranya yaitu IW selaku Komisaris Utama PT Asabari 2014 sampai 2017 dan TN selaku sekretaris Direktur Utama PT Asabari 1998 sampai sekarang.

“Kedua saksi tersebut diperiksa terkait pihak yang melaksanakan pengawasan Direksi PT Asabari dan mewakili Kementerian BUMN saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Asabari tahun 2014 sampai 2017,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya.

Sedangkan saksi ketiga yaitu JHT selaku Presiden Direktur PT Citadana Sekuritas Asia (PT CSA). Dia diperiksa sebagai broker transaksi PT Asabari.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabari,” ujar Leonard.

Sampai saat ini, ada sembilan tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabari. Kesembilan tersangka di antaranya Jimmy Sutopo selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation.

Tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur Utama PT Asabari, Adam R Damiri dan

Sonny Widjaja. Baca juga: Kejagung Limpahkan Sembilan Berkas Perkara Kasus Korupsi Asabari Ke JPU Kemudian, BE selaku Direktur Keuangan PT Asabari periode Oktober 2008-Juni 2014 dan HS selaku Direktur PT Asabari periode 2013-2014 dan 2015-2019. Ada pula IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabari Juli 2012-Januari 2017, Heru Hidayat selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, dan LP sebagai Direktur Utama PT Prima Jaringan.

Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 23,73 triliun. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung sudah mulai melaksanakan proses klarifikasi penghitungan kerugian keuangan negara bersama auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ● mei



IDN/ANTARA

SIDANG PUTUSAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UU KPK

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) beserta Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) bersiap membacakan putusan perkara di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5). Majelis Hakim MK dalam putusannya menolak seluruh gugatan permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi PT Surya Alam Energi, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan berencana mengalihkan seluruh hak kepemilikan atas saham dalam Perseroan yang akan menyebabkan terjadinya perubahan kendali dalam Perseroan. Pengambilalihan atas seluruh saham tersebut merupakan pengambilalihan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (8) UUPT. Setiap keberatan dari para pihak yang berkepentingan maupun kreditor atas rencana pengambilalihan tersebut, harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan di alamat berikut ini: Jl. Mangga Dua Dalam Blok J Nomor 7-8 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat

Jakarta, 5 Mei 2021
PT Surya Alam Energi
Direksi

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT LIPPO MALLS INDONESIA (“Perseroan”) berkedudukan di Tangerang, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilakukan pengurangan terhadap modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Kreditor Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tangerang, 05 Mei 2021
Direksi
PT LIPPO MALLS INDONESIA

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1 (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1.

Berikutan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1 tertanggal 4 Mei 2021 dan sesuai Pasal 45 butir e POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pasal 31.1 butir (iv) Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1, REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1 wajib dibubarkan apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1.
- Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Direksi PT Syailendra Capital Nomor: 100/SK/PROD-SCU/2021 tanggal 5 Mei 2021.
- Manajer Investasi melalui surat Nomor: 098/SK/PROD-SCU/2021 tanggal 5 Mei 2021 telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1 sejak tanggal 5 Mei 2021.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatangani akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1 di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

SYAILENDRA  
Jakarta, 5 Mei 2021
Manajer Investasi
REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA MISBAH 1
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan